



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt./P/2024/PA.Wt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATES

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Pemeriksa Perkara telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 15 Desember 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta, dengan ini menggunakan alamat elektronik dengan alamat email Hammmzakir@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 05 Juli 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 04 November 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta, dengan ini menggunakan alamat elektronik dengan alamat email yatipesekharyati@gmail.com sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Magelang, 17 Agustus 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut
Para Pemohon;

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 107/Pdt./P/2024/PA.Wt tanggal 19 November 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 24 Juni 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/30/VI/2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satu anaknya bernama **ANAK P1 DAN P2**, laki-laki lahir di Kulon Progo pada tanggal 11 Mei 2009, umur: 15 tahun 6 (enam) bulan;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah melangsungkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang pada tanggal 11 September 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 307/39/IX/1995 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama **ANAK P3 DAN P4**, Perempuan lahir di Kulon Progo pada tanggal 10 Desember 2008, Umur: 17 tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK P1 DAN P2**, laki-laki lahir di Kulon Progo pada tanggal 11 Mei 2009, umur: 15 tahun 6 (enam) bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor: 3401-LT-25102011-0061 tertanggal 26 Oktober 2011, agama Islam, pendidikan: SMP, Pekerjaan: tidak/belum bekerja, alamat Tinggal Bandung, RT028 RW010, Kelurahan Donomulyo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK P3 DAN P4**, Perempuan lahir di Kulon Progo pada tanggal 10 Desember 2008, Umur: 17 tahun 11 (sebelas) bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor: 3401-LT-14082014-0043 tertanggal 14 Agustus 2014,

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan: tidak/belum bekerja, alamat Sorogaten, RT054 RW018, Kelurahan Donomulyo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Surat Nomor: 186/kua.12.01.10/PW.01/10/2024 tertanggal 09 Oktober 2024;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan mengingat kondisi saat ini calon istrinya telah hamil 5 (lima) bulan, apabila tidak segera dinikahkan Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah datang untuk melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV pada tanggal 07 Oktober 2024 dan rencana akan melangsungkan pernikahan setelah permohonan ini dikabulkan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa Para Pemohon telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak Para Pemohon tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada **ANAK P1 DAN P2**, laki-laki lahir di Kulon Progo pada tanggal 11 Mei 2009, dan **ANAK P3 DAN P4**, Perempuan lahir di Kulon Progo pada tanggal 10 Desember 2008 di bawah umur 19 tahun untuk dapat menikah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 21 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak kami (Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV) menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik paksaan psikis dan fisik maupun ekonomi terhadap keluarga untuk mengawinkan anak;
- Bahwa Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV secara fisik dan mental sudah cukup dewasa dan anak Pemohon III dan Pemohon IV terbiasa mengurus rumah tangga;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 5 bulan dan yang menghamili anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan telah dilaksanakan musyawarah keluarga dan telah dilakukan bersama dengan aparaturnya setempat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal kami ada beberapa kasus pernikahan di bawah umur yang disebabkan hamil di luar nikah;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV jika keduanya nanti menikah;

Bahwa, tanpa atribut sidang Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK P1 DAN P2 yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa saya sudah mengetahui dan menyetujui akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saya telah berkenalan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan telah sedemikian erat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mencintai anak Pemohon III dan Pemohon IV dan ingin segera menikah dengannya;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dan tidak ada halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 5 bulan dan yang menghamilinya adalah saya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak merasa dipaksa untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berbuat berhubungan layaknya suami istri dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua dan pernah menonton konten-konten yang mengandung unsur pornografi;
- Bahwa saya sudah bekerja dengan membantu Pemohon I di sawah dan akan mencari pekerjaan lainnya untuk menambah penghasilan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sungguh-sungguh berniat untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa saya sudah lulus SMP dan akan melanjutkan sekolah melalui Sekolah Kejar Paket C;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK P3 DAN P4 yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berkenalan sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan telah sedemikian eratny;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV mencintai anak Pemohon I dan Pemohon II dan ingin segera menikah dengannya;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dan tidak ada halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa saya telah hamil 5 bulan dan yang menghamili saya adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya berbuat berhubungan layaknya suami istri dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua dan pernah menonton konten-konten yang mengandung unsur pornografi
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak merasa dipaksa untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak dalam lamaran dan terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah lulus SMP dan akan melanjutkan sekolah melalui Sekolah Kejar Paket C;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 10 Maret 2012, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 13 Februari 2012, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 10 Maret 2012, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 10 Oktober 2017, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Nomor 195/30/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Nomor 307/39/IX/1995 tanggal 11 September 1995, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 28 Desember 2017, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tanggal 29 November 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.8;
 9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3401-LT-25102011-0061 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, tanggal 26 Oktober 2011, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.9;
 10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3401-LT-14082014-0043 atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kulon Progo, tanggal 14 Agustus 2014, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.10;
 11. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kulon Progo tanggal 10 Juni 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.11;
 12. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kulon Progo tanggal 10 Juni 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.12;
 13. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk Nomor 186/kua.12.01.10/PW.01/10/2024 atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nanggulan, Kabuapten Kulon Progo, tanggal 9 Oktober 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.13;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologi Nomor 460/1059/XI/2024 atas nama anak Para Pemohon dari Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo tanggal 12 November 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.14;
15. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Tes Kehamilan atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV tanggal 9 Oktober 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.15;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi kawin, berdomisili di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Wates sehingga berdasarkan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wates;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua yang ada dari anak yang dimintakan dispensasi kawin mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin *juncto* Rumusan Kamar Agama angka 1.b SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda niat perkawinan sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil karena Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV tetap melanjutkan keinginannya untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih di bawah usia perkawinan, sehingga untuk melakukan perkawinan harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi pasal tersebut tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.15 sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* Pasal 163 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, dan P.11, menerangkan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV secara administrasi kependudukan adalah warga Kabupaten Wates, sehingga telah tepat pengajuan perkara *a quo* dilakukan di Pengadilan Agama Wates;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 menerangkan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak dari Para Pemohon dan antara Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV secara administrasi kependudukan tercatat sebagai satu keluarga dengan hubungan sebagai ayah, ibu dan anak, maka Hakim menilai Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian *legal standing* Para Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.9, P.10 dan P.13 menerangkan anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 15 Tahun dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 17 Tahun, maka anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV terbukti masih di bawah umur 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan dan mendapat penolakan nikah/kekurangan syarat nikah dari KUA, sehingga untuk melakukan perkawinan harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti P.11 dan P.12, menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah lulus SMP namun tidak dapat menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat pertama, didukung keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berkomitmen untuk melanjutkan sekolah kejar paket C;

Menimbang, bahwa bukti P.15 secara materiil, menerangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang didukung keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV di persidangan bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 5 bulan dan saat dalam keadaan sehat secara jasmani;

Menimbang, bahwa bukti P.14 secara materiil, menerangkan bahwa terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah dilakukan konseling dan pemeriksaan psikologis dengan hasil bahwa secara psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah cukup memahami manajemen konflik bagaimana mengelola emosi saat menghadapi masalah rumah tangga, sudah cukup siap untuk menikah, cukup mengerti dan memahami tugas sebagai seorang isteri serta tanggung jawab pengasuhan anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV di persidangan, dan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, maka Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama ANAK P1 DAN P2, umur 15 tahun dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 DAN P4, umur 17 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut diketahui dan disetujui oleh anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut terkendala oleh umur anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang masih di bawah usia perkawinan 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMP dan akan melanjutkan pendidikan melalui Kejar Paket C;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada unsur paksaan atau unsur traksaksional dalam rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV secara fisik dan mental psikis sudah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil 5 bulan dan yang mengandungnya anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua siap untuk ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan jika anak-anaknya nanti menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa hasil bahwa secara psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV sudah cukup memahami manajemen konflik bagaimana mengelola emosi saat menghadapi masalah rumah tangga, sudah cukup siap untuk menikah, cukup mengerti dan memahami tugas sebagai seorang isteri serta tanggung jawab pengasuhan anak;

Pertimbangan Petitum Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang sudah disimpulkan di atas, Hakim menilai satu-satunya halangan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk melakukan perkawinan adalah karena masih di bawah umur 19 tahun;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut di atas dapat dicapai jika calon suami dan calon istri telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dan perkawinan tidak berakhir pada perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebagaimana penjelasan angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi pasal tersebut tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya adanya pembatasan usia perkawinan adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak yang sangat berpotensi terhadap terjadinya pelanggaran hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara yang berhubungan dengan anak dalam perkara *a quo* adalah dispensasi kawin, harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, sebagaimana Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019 *juncto* Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa melindungi kepentingan terbaik bagi anak merupakan tujuan dari upaya perlindungan anak sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi Non Diskriminasi, Kepentingan

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbaik Bagi Anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim telah mendengar langsung keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi kawin yang telah menyampaikan pendapatnya dalam pemeriksaan yang dilakukan tanpa atribut persidangan, sehingga hak anak untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya terkait hal yang berkaitan perubahan hidupnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim menilai hak anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam mendapatkan pendidikan dasar sudah terpenuhi meskipun belum maksimal karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru menyelesaikan pendidikan setingkat SMP, namun anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan melalui Sekolah Kejar Paket C;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Hakim menilai anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah menyatakan keinginannya untuk berumah tangga, keduanya telah siap secara fisik dan mental untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, Hakim menilai keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk mengembangkan hidupnya jenjang perkawinan harus dihargai dan dinilai sebagai pemenuhan hak anak dalam mengembangkan hidupnya serta didukung oleh hasil koordinasi KUA Nanggulan, Puskesmas, Dinas Sosial PPPA dan UPTD PPA untuk melakukan pemantauan rumah tangga, kesehatan dan psikososial sampai usia klien dewasa, sebagaimana tertuang dalam bukti P.14;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Hakim menilai anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV secara fisik sudah dewasa dan secara mental sudah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga, kelangsungan hidup anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV dapat tetap terpenuhi dan terjamin karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, terlebih lagi Para Pemohon sudah menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab membimbing dan

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan jika keduanya nanti menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diuraikan di atas, terbukti anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan sebagai akibat berhubungan badan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 53 ayat 1 KHI yang menyatakan seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada halangan untuk dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama dan sunnah Rasul yang diperintahkan dalam Alquran dan Hadits Nabi Saw, sebagai berikut:

Al-Quran surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya..."*;

Dan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْصَنُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ لِلْفَقْرِ عَقَبٌ ۚ

Artinya: *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diuraikan di atas, terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus bujang serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, bahkan sudah melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu berhubungan badan di luar nikah hingga anak Pemohon III dan Pemohon IV telah 5 bulan sebagai akibat dari kehamilan karena berhubungan

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan juga oleh kurangnya pengawasan orang tua, anak Para Pemohon tidak dapat menjaga diri dari pergaulan bebas, maka untuk menghindarkan bayi dalam kandungan anak Pemohon III dan Pemohon IV dan menghindarkan dari berbuat dosa kembali perlu dibukakan jalan bagi keduanya yang sesuai dengan hukum yaitu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hak-hak anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV telah terpenuhi, sehingga situasi dan kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV termasuk kategori mendesak untuk disegerakan menikah, maka kekurangan syarat anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut yakni kurang umur 19 tahun dapat ditoleransi dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 DAN P2, umur 16 tahun dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 DAN P4, umur 17 tahun, untuk menikah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Muhamad Faudzan, S.Sy.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wates sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Eka Kusumaningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti

Eka Kusumaningsih, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp0,00
- PNBP Panggilan	: Rp40.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PA.Wt